



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 68/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;


KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 68/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN TALUN KABUPATEN  
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALUN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENDOSEWU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIO TEGUH P.	L	BAKULAN RT 04 RW 02 BENDOSEWU
2.	ARINA KHUSNA	P	DSN. BENDOREJO
3.	LUHUR DWI LIYANTI	P	DSN. TAWANG DESA BENDOSEWU

B. KELURAHAN/DESA DUREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIK PURNOMO	L	DUREN RT II RW 2 TALUN
2	RATANA P	P	DSN. GENENGAN RT 09 RW 01 DUREN TALUN
3	TIMBUL WAHONO	L	DESA DUREN RT 05 RW 03

C. KELURAHAN/DESA JABUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD NURCHOLIS	L	SUMBERJO 06/03 DESA JABUNG
2	AROUL MALIKAL LUBIQ	P	DUDUN JABUNG RT 3 RW 2 DS JABUNG
3	IMAM AHMADI	L	DSN JABUNG 02/01

D. KELURAHAN/DESA JAJAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIE CANDRA R	L	RT 1 RW 3 DSN BAGELEN DS JAJAR
2	NUR FITRIYA ANDAYANI,SPd	P	DSN. BEGELENAN RT 02 RW 03 JAJAR
3	YUYUN NORMA NENGRUM	P	DS. JAJAR RT 02 RW 01

E. KELURAHAN/DESA JEBLOG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. ZARIS NUR IMANI	L	RT 01 RW 01 JEBLOG
2	AHMAD KHUSAINI	L	RT 02 RW 02 JEBLOG
3	FALIQ DZULFIKAR	L	RT 01 RW 03 JEBLOG

F. KELURAHAN/DESA KENDALREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANA MIRA K	P	KENDALREJO RT 02 RW 10 TALUN
2	ZAHRON MUDOPI	L	KENDALREJO RT 02 RW 06
3	SLAMET ASROWI	L	KENDALREJO RT 02 RW 08

G. KELURAHAN/DESA PASIRHARJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOCH ANSORI	L	DSN. KALIPUTIH RT 02 RW 02
2	JOKO WIYONO	L	DSN. KALIPUTIH RT 04 RW 02
3	BINTI KHOIRUL AFIFFAH	P	DSN. SONOGUNTING RT 07 RW 01

H. KELURAHAN/DESA SRAGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VIVI NADIA RISTA LAILOXY	P	DSN. TUGUREJO RT 01 RW 01 DESA SRAGI
2	RIANTO	L	DESA SRAGI RT 01 RW 01 TALUN
3	RUSTI DWI N.	P	DESA. SRAGI RT 02 RW 02 KEC. TALUN

I. KELURAHAN/DESA TUMPANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKHAROM ASRORI	L	DSN. TRITIHREJO RT 04 RW 05 DESA TUMPANG
2	MOCH.SOLICHIN	L	DSN. BENDILPUTIH RT 01 RW 02 TUMPANG
3	INSA ANSORI	L	DSN. BENDILPUTIH RT 04 RW 04 DESA TUMPANG

J. KELURAHAN/DESA WONOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOSEP KRISTIANTO	L	DUSUN WONOREJO RT 02 RW 02
2	FATKHUROJI	L	DSN. KEMBANGARUM RT 01 RW 01 DESA WONOREJO
3	ENDIK SUGIARTO	L	DUSUN MUNGKUNG RT 01 RW 01

K. KELURAHAN/DESA BAJANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINI APRIANDARI	P	RT 03 RW 03 KENING ARAN - BAJANG
2	NICO TRISNAWAN	L	RT 01 RW 07 BOGANGIN BAJANG
3	RIZKA AGUSTINA W	P	JL. RAMBUTAN NO. 14 RT 01 RW 05

L. KELURAHAN/DESA KAMULAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MEGA MADILA RISMAWATI	P	LK. JATI RT 02 RW 04
2	FADILATUN NAHARIN	P	LINK. JATI RT 02 RW 04
3	MOCHAMAD ROY SAHRONI	L	LINK. KAMULAN RT 02 RW 01 KAMULAN

M. KELURAHAN/DESA KAWERON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DANA ROSI KURNIAWAN	L	RT 02 RW 05 KAWERON
2	ABDUL AZIZ	L	RT 03 RW 02 KAWERON
3	DEVINA AYU KURNIAWATI	P	RT 03 RW 06 KAWERON

N. KELURAHAN/DESA TALUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SONI RUMANTO	L	LINK DANDER RT 01 RW 05 KEL TALUN
2	VIVIN ANITA PUTRI	P	JL. BRANTAS RT 03 RW 03 KEL. TALUN
3	SEPTA HARIYANTO	L	LK. PAGAK RT 01 RW 08 KEL. TALUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani